

PENETAPAN – PEMBATALAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG
Kpt 297 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :
297 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
SELATAN TAHUN 2024 ATAS NAMA IRWAN DAULAY DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN
KOTAPINANG.

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2024, perlu ditetapkan Pembatalan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Atas Nama Irwan Daulay Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 283 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pembatalan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Atas Nama Irwan Daulay Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 1 Juni 2024
- Lampiran -